



Received: 13 January 2017
Accepted: 20 September 2017
Published: 26 December 2017

*Corresponding author: Atep Hendang Waluya, Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: atepwh@gmail.com

Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah

Atep Hendang Waluya

Abstrak

Tujuan umum Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim membuat hukum-hukum adalah tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyah* mereka, dan terpenuhinya *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* mereka. Salah satu hikmah disyariatkannya wadi'ah selain menjaga harta adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan kesusahan mereka. Wadi'ah merupakan amanah, dimana apabila yang menerima titipan memanfaatkannya maka akan berubah menjadi tanggungan. Dalam perkembangannya wadi'ah tidak terjadi hanya antar individu, namun juga melibatkan lembaga, seperti perbankan. Wadi'ah perbankan menurut kebanyakan fukaha kontemporer adalah utang piutang, bukan wadi'ah dalam arti fikih yang selama ini dikenal. Ini dikarenakan bank mentasharufkannya, dan mempunyai kewajiban mengganti rugi atas titipan tersebut, baik karena kelalaian maupun tidak, begitujuga wadi'ah tersebut hilang karena disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu dalam akad, ibarat yang dilihat adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadnya.

Kata Kunci: *wadi'ah al-mashrifiyah*, bank, titipan, amanah, utang

Pendahuluan

Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-sebaiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Maidah ayat ke 48.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa diperlukan sebab tidak akan ada syariah yang lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkul seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim (Antonio, 2015, pp. 3-4).

Kemudian maksud umum hukum syara sebagaimana disebutkan oleh Al-Yubi (Al-Yubi, 1998, p. 388) di antaranya adalah membawa kemaslahatan dan menolak mafsadat serta kemudahan dan menghilangkan kesusahan.

Kalau kita memperhatikan disyariatkannya berbagai macam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan titipan maka pada dasarnya hal tersebut adalah pertukaran kemaslahatan di antara orang-orang, tolong menolong untuk mencapai kemaslahatan dan saling melengkapi sebagian atas sebagian lagi. Contohnya, pemilik buah, ia tidak bisa mendapatkan pakaian dan yang lainnya yang ia perlukan oleh karena itu disyariatkanlah jual beli. Begitujuga pemilik harta ia tidak sanggup mendapatkan makanan, minuman dan pakaian kalau tidak disyariatkan jual beli. Begitujuga ketika Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim mensyariatkan wadi'ah. Tidak semua orang baik kaya maupun miskin, muda maupun tua. Tidak semuanya sanggup dan



Ibrahim adalah bahwa kadang menimpa kepada pemilik harta kondisi dimana ia tidak mampu untuk menjaga hartanya, adakalanya karena tidak mempunyai tempat, lemah, sakit atau tidak aman dan ada pihak lain yang sanggup dan mampu untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim membolehkan wadiah sebagai salah satu bentuk menjaga harta dan agar orang yang menerima titipan mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim, kemudian wadiah merupakan kebutuhan orang-orang (Al-Tuwaijiri, 2009, p. 548).

Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Mazhab Hanafi rukun wadi'ah adalah ijab dan qabul, yaitu A berkata pada B aku menitipkan barang ini padamu atau jagalah barang ini untukku atau ambillah barang ini sebagai wadi'ah disisimu dan lain sebagainya kemudian B menerimanya, kalau hal itu ada maka wadiahnya telah sempurna.

Sedangkan menurut Jumhur ada empat: Dua orang yang berakad (عقد : yang menitipkan dan عيودو : yang diamanahi), wadiah (barang yang dititipkan), shigat (ijab dan qabul). Qabulnya bisa lafadz, seperti saya terima atau dilalah seperti menyimpan harta pada orang lain lalu dia diam, maka diamnya itu menempati qabul.

Adapun syarat yang berakad, Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa dua orang yang berakad adalah orang yang berakal, maka tidak sah titipan dari anak kecil yang belum berakal (tamyiz), dan gila. Begitujuga tidak sah menerima wadi'ah dari anak kecil yang belum tamyiz dan orang gila. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan baligh, maka sah titipan dari anak kecil yang tamyiz yang mendapat izin berdagang, karena itu termasuk yang dibutuhkan oleh pedagang. Sebagaimana menerima wadi'ah dari anak kecil yang diberi izin, karena ia termasuk yang bisa menjaga. Adapun anak kecil yang ditahan pengelolaan hartanya maka tidak sah menerima wadiah darinya, karena biasanya ia tidak pandai menjaga harta.

Adapun jumhur dalam wadiah mensyaratkan apa yang disyaratkan dalam wakalah, yaitu baligh, berakal dan rusyd. Disyaratkan dalam barang yang dititipkan yaitu harta yang bisa diterima oleh tangan, kalaulah menitipkan barang yang hilang atau burung atau harta yang jatuh di laut maka tidak ditanggung (Al-Zuhaili, 1989, pp. 4018–4019).

Karakteristik Akad Wadiah

Wadiah adalah akad jaiz, tidak lazim. Oleh karena itu bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satu dari keduanya boleh membatalkannya kapan saja mau, tanpa harus ada keridoan dan izin salah satunya. Batal dengan sebab keduanya atau salah satunya mati atau gila. Wadiah adalah akad amanah. Oleh karena itu titipan yang diterima oleh yang menerima amanah adalah amanah, ia tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang menimpa titipan tersebut kecuali kalau karena kelalaian atau disengaja. Hal ini karena wadiah adalah kebaikan dan ihsan, kalau ia harus menanggungnya walaupun bukan karena kelalaian dan tidak disengaja maka tidak akan ada orang yang menerima wadiah dan ini akan memadamatkan orang-orang. Wadiah merupakan kebutuhan orang-orang (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1986, p. 5).

Imam al-Syairazi seorang fukaha terkemuka dari Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wadiah pada tangan yang diberi amanah adalah amanah. Jika rusak bukan karena kelalaian maka ia tidak menanggungnya. Ini berdasarkan riwayat dari Amer bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibn Masud, dan Jabir dan ini adalah ijma fukaha disetiap daerah. Ia menjaganya untuk pemiliknya maka tangannya seperti tangan pemiliknya dan karena wadiah itu adalah kebaikan dan ihsan, kalau wadiah itu ditanggung maka orang-orang akan bersikap apatis untuk menerimanya. Jika ia menitipkannya dan mensyaratkan tanggungan maka tetap tidak ditanggung, karena itu adalah amanah (Al-Syairazi, n.d., p. 181).

Wadiah pada dasarnya adalah amanah, yang menerima amanah tidak memiliki tanggungan ganti rugi atas titipan kecuali kalau ia lalai dalam menjaganya, atau ia sengaja menghilangkan atau menghancurkannya. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang telah dijelaskan oleh para fukaha dimana wadiah berubah menjada ganti rugi:

1. Apabila yang diberi amanah menitipkannya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya atau udzur.
2. Lalai menjaganya. Jika ia lalai menjaganya lalu wadiah tersebut rusak atau hilang, maka ia menanggung ganti rugi.

3. Menggunakan dan memanfaatkan wadiah. Apabila ia menggunakannya dan memanfaatkannya dengan cara apapun, lalu rusak atau hilang maka ia menanggungnya.
4. Safar dengan membawa wadiah. Ia tidak boleh safar dengan wadiah, kewajibannya adalah menjaganya. Dalam kondisi ini hendaklah ia menyerahkannya kepada pemiliknya, atau wakilnya jika tidak ada. Jika tidak ada maka dititipkan kepada hakim atau orang yang terpercaya.
5. Mengingkari wadiah tanpa ada udzur. Jika pemilik meminta kembali wadiahnya, lalu yang diberi amanat mengingkarinya dan rusak, maka ia menanggungnya.
6. Menolak mengembalikan wadiah setelah dipinta kembali oleh pemiliknya.
7. Mencampurkan wadiah dengan harta lainnya. Jika dicampurkan, namun bisa dibedakan seperti dinar dengan dirham, atau mata uang Suriah dengan mata uang lainnya, maka ia tidak menanggungnya karena mudah dibedakan. Adapun jika sulit dibedakan seperti gandum dengan syair (sejenis gandum), maka ia menanggungnya.
8. Yang diberi amanat menyalahi syarat yang ditetapkan. Seperti ia disuruh menyimpannya ditempat A, namun ia menyimpannya ditempat B, kemudian hilang maka ia menanggungnya (Bugho et al., 1992, pp. 91–93).

Pengertian *Al-Wadi'ah al-Mashrifiyah*

Al-Wadi'ah al-Mashrifiyah adalah kalimat *murakkab* yang tersusun dari dua kalimat, yaitu kalimat *al-wadiah* dan *al-Mashrifiyah*. Simpanan diperbankan dinamakan dengan wadiah. Adapun yang menjadi sebabnya adalah dari sejarahnya. Pada awalnya bank membatasi titipan, yaitu berupa emas dan perak, dengan mendapatkan upah atas menjaganya. Kemudian berubah, tidak hanya menerima wadiah dari orang-orang untuk menjaganya, namun memilikinya dan mentasharufkannya. Mereka juga meminjamkan apa yang dititipkan kepada mereka kepada pihak lain dengan memakai bunga, namun meskipun demikian tetap dinamakan dengan nama yang pertama, yaitu wadiah (Al-Dubyan, 2008, p. 255).

Adapun *masharif* adalah bentuk jamak dari *mashrif*, diambil dari kata *sharf* yang bermakna mengembalikan sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang lain, atau menggantinya dengan yang lain. Adapun dalam istilah fiqih adalah jual beli uang dengan uang. Kemudian *mashrif* digunakan untuk tempat yang padanya ada jual beli uang. Penggunaan kata *mashrif* lebih utama dari pada bank (Syabir, 2007, p. 256).

Al-Wadi'ah al-mashrifiyah adalah terjemahan dari bahasa Inggris untuk *bank deposit*. Adapun yang dimaksud adalah harta yang disimpan oleh pemiliknya di lembaga keuangan. Simpanan tersebut adakalanya dibatasi waktu, atau ada perjanjian di antara kedua belah pihak bahwa pemilik harta bisa mengambil kembali semua simpanannya semua atau sebagiannya saja, atau bisa kapan saja pemilik harta menginginkannya (Al-Utsmani, 2013, p. 335).

Al Wadi'ah al Mashrifiyah terbagi menjadi empat macam

1. *Wadi'ah Al Hisab al Jari (current account)*, yaitu sejumlah uang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank dengan syarat bank mesti mengembalikannya kepada mereka kapan saja mereka ingin. Nasabah boleh menarik simpanan mereka kapan saja mereka mau begitu juga jumlahnya. Biasanya pada wadiah ini, bank tidak memberikan bunga sedikitpun kepada bank, bahkan pada prakteknya disebagian negara bank meminta kepada pemiliknya bea atas pelayanan penjagaanya ... namun wadiah ini bercampur dengan wadiah nasabah lain dan susah untuk dibedakan dengan wadiah pihak lain. . bank mempunyai hak untuk menggunakannya demi kepentingannya . . .
2. *Wadi'ah al Tsabitah (fixed deposit)*, yaitu wadiah yang dibatasi dengan tempo. Nasabah tidak mempunyai hak untuk menariknya kecuali setelah jatuhnya tempo yang disepakati. Bank menginvestasikan wadiah tersebut dan memberikan bunga kepada pemiliknya.
3. *Wadi'ah al Tawfir (Saving Account)*, yaitu wadiah yang tidak dibatasi dengan tempo, akan tetapi hak penarikannya tunduk kepada aturan, pemiliknya tidak mungkin menariknya secara penuh dan sekaligus, namun banklah yang menentukan batas

penarikan perharinya. Pada wadiah ini bank memberikan bunga, namun presentasinya biasanya lebih kecil dari *wadiah al tsabitah*

4. *Al khozanah al maqfulah (lockers)*, yaitu wadiah yang disimpan dibrankas tertentu dan bank meminta upah kepada penyewanya. Nasabah menyimpan hartanya secara langsung dan harta tersebut tidak ada hubungannya dengan bank bahkan pegawai bank tidak tahu apa yang disimpan didalamnya. Biasanya yang disimpan adalah perhiasan, emas dan batu berharga.

Bentuk wadiah yang keempat, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ijarah. Adapun sisanya maka bentuknya dalam perbankan konvensional berbeda dengan perbankan syariah. Wadiah pada perbankan konvensional mayoritas fukaha kontemporer menganggapnya sebagai utang yang diserahkan nasabah kepada bank. Baik namanya wadiah atau bukan, karena ibarat dalam akad itu dengan makna bukan lafad. Lalu sebagian fukaha kontemporer ada yang membedakan antara *al wadi'ah al tsabitah* dan *al hisab al jari*. Menurut mereka *al wadiah al tsabitah* adalah utang piutang begitujuga *al wadiah al taufir*. Menurut mereka *al hisab al jari* adalah wadiah, ketika bank mencampurkannya dengan harta lain atau mentasharufkannya untuk kepentingannya, hal tersebut tidak mengeluarkannya dari wadiah, karena tasharufnya berdasarkan ijin pemiliknya. Namun pendapat ini tidak benar, karena mayoritas nasabah tidak mengetahui perbedaan wadiah dan utang piutang dan mereka tidak mementingkan istilah (Al-Utsmani, 2013, pp. 336–338).

Bentuk dan Sifat *al-Wadi'ah al-Mashrifyyah*

Berikut ini akan penulis sajikan pandangan dan diskusi fukaha kontemporer tentang bentuk dan sifat *al-wadi'ah al-mashrifyyah*. Para fukaha kontemporer berbeda pendapat tentang bentuk dan sifat deposito perbankan, dan pendapat yang paling terkemuka terbagi kepada dua pendapat. *Pertama*. Bahwasanya itu adalah utang piutang. Oleh karena itu yang menitipkan adalah debitur, sedangkan perbankan adalah kreditur. Ini adalah pendapat kebanyakan fukaha kontemporer dan yang ditetapkan oleh al-Majma' al-Fiqh al-Islami. *Kedua*. Bahwasanya itu adalah wadiah sebagaimana dalam fiqih. Ini adalah pendapat Dr. Hasan al-Amin dan Dr. Abdurrazak al-Haiti

Adapun alasan kelompok yang pertama adalah

- a. Bank memiliki simpanan tersebut, ia mempunyai hak mentasharufkannya dan mesti mengembalikan yang sebanding dengannya ketika dipinta nasabah. Ini adalah makna utang piutang. Meskipun dinamakan wadiah, namun bukan wadiah dalam arti syara. Karena kalau hal itu adalah wadiah maka mengapa bank boleh mentasharufkannya, wadiah itu dasarnya adalah menjaga titipan dan disyaratkan mengembalikannya lagi.
- b. Argumen di atas oleh kelompok kedua dijawab dengan bahwa tasharuf perbankan atas simpanan tersebut adalah dengan seizin pemiliknya berdasarkan urf. Oleh karena itu tidak mengeluarkannya dari makna wadiah, yaitu dituntut menjaganya dan mengembalikannya.

Kelompok pertama menjawab bantahan kelompok kedua tersebut dengan mengatakan bahwa argumentasi tersebut tidak bisa diterima. Jika wadiah ditasharufkan maka akan mengeluarkannya dari wadiah, meskipun mendapat izin pemiliknya. Kalau ia mentasharufkan manfaatnya dengan tetap dzatnya maka itu adalah *'ariyah*. Adapun jika mentasharufkan dzatnya dan habis dzatnya maka itu adalah utang piutang, dan mesti dikembalikan gantinya.

- c. Bank mesti mengembalikan simpanan apabila dipinta. Ia menjadi pemjamin simpanan tersebut apabila rusak atau hilang, baik karena lalai maupun tidak, begitujuga apabila disengaja maupun tidak. Ini sesuai dengan utang piutang. Berbeda dengan wadiah, ia mesti mengembalikan dzatnya dan tidak mesti menanggung ganti rugi kecuali kalau karena kelalaian dan disengaja.

Adapun alasan kelompok kedua adalah

- a. Nasabah tidak bermaksud meminjamkan uangnya pada bank, dan tidak juga berserikat dalam keuntungan atau bunga. Ia hanya ingin menitipkan hartanya supaya bank menjaganya. Nasabah tidak bermaksud meminjamkannya, maka itu bukan utang piutang.

Argumen kelompok kedua tersebut dibantah oleh kelompok pertama dengan alasan bahwa nasabah tidak bermaksud memberi pinjaman pada bank, maka hal tersebut tidak memiliki implikasi apapun terhadap hakikat akad. Mayoritas nasabah tidak

mengetahui perbedaan utang piutang dan wadiah. Mereka tidak menganggap penting istilah-istilah tersebut, yang menjadi perhatian mereka adalah kesimpulan ilmiahnya. Nasabah tidak akan rela menyimpan uang mereka di Bank kecuali dengan ada jaminan. Jaminan itu ditetapkan pada utang piutang bukan wadiah. Bank tidak menerima simpanan tersebut, kecuali untuk mentasharufkannya dan makna ini sesuai dengan utang piutang. Maka ditetapkan bahwa tujuan mereka adalah meminjamkan, bukan wadiah dalam istilah fiqih. Ibarat dalam akad itu memandang maknanya, bukan lafadnya.

Setelah mengemukakan alasan tiap kelompok tersebut al-Ghufaili mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa simpanan di bank merupakan utang piutang. Adapun yang menjadi alasannya adalah bahwa hakikatnya simpanan tersebut sesuai dengan utang, definisinya sama dengan utang. Yaitu menyerahkan uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau dikembalikan penggantinya. Debitur menyerahkan uang ke bank, ia memiliki dan memanfaatkannya, dengan kewajiban mengembalikan penggantinya. Ini adalah makna utang. Bank berkewajiban menanggungnya secara mutlak, baik lalai maupun tidak, ini sesuai dengan akad utang. Berbeda dengan wadiah dimana yang menerima titipan adalah yang menerima amanah. Ia tidak menanggung kecuali kalau hilang atau rusak yang disebabkan kelalaian atau disengaja (Al-Ghufaili, 2009, pp. 165–169).

Begitu juga menurut Shalah al-Shawi dan Abdullah al-Mushlih bahwa pengertian penitipan secara fikih tidak bisa disamakan dengan penitipan dalam bentuk deposito bank. Karena hakikat penitipan dalam ilmu fikih yaitu: mewakili pihak lain untuk menyimpan harta untuk dikembalikan lagi harta itu juga kepada yang meminta diwakilkan. Hal tersebut diaplikasikan dengan berbagai komitmen yang diberikan kepada pihak yang mewakili untuk menyimpannya dan mengembalikannya pada saatnya nanti. Aplikasi penitipan ini tentu saja tidak bisa disamakan dengan deposito kontan biasa yang dipegang oleh pihak bank untuk kemudian dicampurkan dengan harta lain milik bank lalu digunakan dalam usaha bank tersebut, dan dikembalikan lagi pengganti uang tersebut pada saat yang ditentukan.

Dengan demikian, untuk mendudukan deposito ini secara benar menurut ilmu fikih harus dikatakan bahwa, deposito di sini adalah pinjaman kepada pihak bank. Karena hakikat peminjaman adalah: pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi pengganti uang itu kepada yang meminjamkan. Dan itulah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap deposito tersebut. Pihak bank biasa mencampurkan harta deposito itu dengan harta lain milik bank untuk dioperasikan sebagaimana halnya harta miliknya sendiri, kemudian dikembalikan penggantinya kepada pemilik harta atau uang tersebut. Karena yang menjadi patokan hukum adalah hakikat dan pengertian sesungguhnya, bukan sekedar nama atau sebutan saja. Maka dapat dikatakan bahwa deposito bank itu adalah uang pinjaman, meskipun disebut dengan nama lain. Mendudukan posisi deposito sebagai simpanan itu relevan dengan ajaran syariat Islam dan undang-undang positif yang ada ditengah masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, al-Sarkhasi dalam *al-Mabsuth*, dan al-Samarqandi dalam *Tuhfah al-Fuqaha* serta pasal ke 726 dari Undang-undang Mesir.

Pengertian penitipan secara fikih tidak bisa disamakan dengan penitipan dalam bentuk deposito bank. Karena hakikat penitipan dalam ilmu fikih yaitu: Mewakili pihak lain untuk menyimpan harta untuk dikembalikan lagi harta itu juga kepada yang meminta diwakilkan. Hal tersebut diaplikasikan dengan berbagai komitmen yang diberikan kepada pihak yang mewakili untuk menyimpannya dan mengembalikannya pada saatnya nanti. Aplikasi penitipan ini tentu saja tidak bisa disamakan dengan deposito kontan biasa yang dipegang oleh pihak bank untuk kemudian dicampurkan dengan harta lain milik bank lalu digunakan dalam usaha bank tersebut, dan dikembalikan lagi pengganti uang tersebut pada saat yang ditentukan.

Apakah Bank itu miskin sehingga kita beri pinjaman? Dalam kebiasaan, pinjaman atau hutang itu diberikan orang-orang kaya kepada fakir miskin. Apakah pihak bank miskin, sehingga kita bisa memposisikan deposito yang dititipkan pada bank itu sebagai hutang?

Sebagai jawabannya dikatakan, bahwa hakikat dari peminjaman sebagaimana telah dijelaskan-adalah memindahkan kepemilikan harta untuk dikembalikan penggantinya. Itu bisa berlaku pada pinjaman orang kaya kepada fakir miskin, atau sebaliknya. Kalau asal dari hutang itu diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, hal itu tidaklah mencegah adanya bentuk hutang atau pinjaman lain yang bersifat sebaliknya. Contoh paling jelas

dapat kita peroleh dari sejarah Islam, Zubair bin Awwam, beliau adalah orang kaya raya, harta warisannya pernah dihitung ketika beliau wafat, ternyata sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* mencapai 59.800.000 Dirham (175 milyar rupiah lebih, pent.). Sementara beliau memiliki utang sebesar 1.200.000 Dirham. Artinya, harta bersih dari warisan Zubair mencapai 57.600.000 Dirham. Bagaimana kita bisa pahami beliau yang memiliki uang sebesar itu masih memiliki utang sebesar 1.200.000 Dirham?

Jawabannya bisa kita dapatkan dalam apa yang diceritakan oleh, al-Bukhari dalam *Shahihnya*, "Utang itu ada dalam tanggungan Zubair karena ada seorang lelaki datang kepadanya untuk menitipkan uangnya. Zubair berkata, 'Jangan. Jadikan saja sebagai pinjaman, karena saya takut harta itu malah hilang."

Orang-orang yang datang kepada Zubair hanya ingin menitipkan uangnya, namun Zubair justru ingin agar uang itu dijadikan pinjaman saja. Perbedaan antara pinjaman dan titipan jelas sekali. Titipan itu tidak berada dalam tanggung jawab orang yang dititipi, karena ia sekedar menerima amanah. Artinya, ia tidak bertanggung jawab, kecuali kalau dia teledor atau melakukan pelanggaran. Sementara utang itu berada di bawah tanggung jawab peminjam, namun sebagai imbalannya, si peminjam boleh menggunakan uang tersebut (Al-Shawi & Al-Muslih, 2001, pp. 404–406).

Muhammad Taqi al-Utsmani mengatakan pendapat yang mengatakan *wadi'ah al-mashrifiyah* adalah *al-hisab al-jari*, bukan utang, melainkan wadi'ah sebagaimana dalam fiqih, pemiliknya telah mengizinkan bank untuk mencampurkan hartanya dengan harta lain, menggunakannya untuk kepentingan mereka. Tidak adanya izin untuk mencampurkan harta tidak mengeluarkannya dari wadi'ah. Beliau mengatakan bahwa bentuk tersebut tidak sesuai dengan fikih, karena pemilik harta apabila mengizinkan yang diberi amanah mencampurkan hartanya dengan hartanya, maka akadnya berubah menjadi syirkah kepemilikan. Harta yang bercampur tersebut jadilah harta syirkah diantara mereka. Namun, sebagaimana telah diketahui bahwa tangan yang berserikat atas harta syirkah adalah amanah. Tidak ditanggung kecuali kalau melampaui batas. Selamanya nasabah tidak akan pernah rela menitipkan uangnya di bank, apabila tangan mereka adalah tangan amanah. Tujuan mereka menitipkan harta tersebut di bank adalah supaya mereka menjaminnya. Maka jelaslah tujuan mereka bukanlah wadi'ah, namun utang piutang. Oleh karena itu jenis *al-wadi'ah al-mashrifiyah* di atas pada bank konvensional adalah utang piutang dan berlaku padanya hukum utang piutang (Al-Utsmani, 2013, pp. 340–341).

Alasan lainnya, atas tidak boleh menerima tambahan atas pokok harta dalam deposito adalah sabda Nabi SAW: "Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin al-Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin al-Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Semua amal perbuatan seseorang tergantung niatnya, dan (pahala) bagi tiap-tiap orang yang beramal (tergantung) apa yang diniatkan olehnya; siapa yang berniat dalam hijrahnya karena menginginkan dunia yang ingin didapatkannya atau niatnya karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan". (HR. Bukhari)

Mansoori (2007) mengatakan dalam Islam niat dan motivasi dalam suatu perbuatan memegang peranan penting dalam menentukan status hukum, apakah perbuatan tersebut benar atau tidak dalam kaca mata syariah. Jika suatu perbuatan dilakukan dengan tidak dibenarkan oleh Allah. maka perbuatan itu dinilai tidak benar dalam hukum Islam dan otomatis tidak akan menghasilkan pahala, bahkan akan dihitung sebagai kejahatan dan perbuatan dosa.

Imam Ibn Qayyim, fukaha dari Mazhab Hanbali menulis: "Dalil-dalil dan aturan-aturan syariah mengatakan bahwa niat diperhitungkan dalam akad. Niat-niat ini mempengaruhi sah atau tidak sahnya, dan boleh atau tidak bolehnya suatu akad. Tetapi yang lebih penting lagi, niat ini mempengaruhi perbuatan yang bukan merupakan suatu akad, terkait boleh atau tidak bolehnya. Perbuatan yang sama menjadi boleh dalam suatu waktu dan tidak boleh di waktu yang lain tergantung pada variasi niat dan tujuannya."

Diantara kaidah tentang peranan niat dalam akad sebagaimana yang dikatakan Mansoori (2007) adalah: "Pada hakikatnya, suatu perjanjian (akad) tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafadz dan bentuknya." Niat dan motivasi menentukan sifat dasar yang sebenarnya dari suatu akad, disamping menentukan status hukum dalam hal sah atau tidak sahnya suatu

perbuatan. Jika dalam kerjasama *mudharabah* ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yang menyediakan modal akan memperoleh semua keuntungannya, maka akad itu tidak disebut *mudharabah*, tapi akad hutang.

Contoh lain yang menunjukkan bahwa sifat yang sebenarnya dari suatu kontrak ditentukan oleh tujuan dan maksud kontrak tersebut adalah giro (current deposit) di Bank komersial. Ulama kontemporer lebih memperlakukan giro sebagai suatu kontrak hutang dari pada kontrak wadiah. Alasannya, giro tidak sesuai dengan sifat-sifat wadiah itu sendiri.

Wadiah dalam hukum Islam adalah suatu amanah. Barang yang diwadiahkan tidak dapat digunakan oleh orang yang diberi amanah menjaganya. Secara prinsip, pemegang amanah tidak boleh menggunakan barang wadiah tersebut. Tapi, jika dia menggunakannya dengan seizin yang punya, maka dalam pandangan ulama fikih, akad tersebut bukan lagi disebut sebagai akad wadiah. Sebagai gantinya, akad tersebut dapat dikonversi apakah menjadi akad hutang, akad agensi, atau akad kerjasama. Ulama terkemuka Mazhab Hanbali, Buhuti, menulis "simpanan yang diizinkan untuk digunakan, adalah hutang yang menjadi risiko dan kewajiban si penyimpan.

Oleh karena giro membentuk hubungan pemberi hutang dan penghutang antara nasabah dan bank, maka tidak dibolehkan bagi bank untuk memberikan layanan ekstra kepada nasabah, karena hal itu dihitung sebagai riba. Jika bank yang berperan sebagai penghutang dalam kasus akad giro menambahkan manfaat kepada nasabah penyimpan, pada hakekatnya bank telah memberikan sesuatu yang melebihi jumlah pokok simpanan nasabah, yang sudah tentu merupakan suatu bentuk riba. Dalam konteks transaksi hutang, uang jasa yang diberikan kepada pemberi hutang dapat membuka pintu untuk riba. Jadi, atas dasar prinsip *sadd al-dara'i* (menutup segala cara yang membuka pintu kemungkarannya), hal ini harus dihindari (Mansoori, 2007, pp. 23–26).

Al-Mutrik (n.d.) mengatakan bahwa *wadiah mashrifyyah*, pada hakikatnya bukanlah wadiah sebagaimana dalam syara. Wadiah tersebut adalah salah satu bentuk utang piutang. Wadiah dalam syara adalah benda yang disimpan oleh pemiliknya pada orang lain untuk dijaga. Oleh karena itu wadiah tersebut mengharuskan:

1. Yang diberi amanat mesti menjaganya dan mengembalikan dzatnya. Sedangkan dalam lembaga keuangan mereka memiliki dan mentasharufkannya, tidak menjaga dzatnya dan mereka menanggung dengan yang sama dengannya.
2. Wadiah apabila rusak bukan karena melampaui batas atau bukan karena kelalaian penerima amanat maka tidak ada tanggungan baginya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits.
3. Apabila lembaga keuangan bangkrut maka nasabah tidak ikut bangkrut. Hal ini berdasarkan bahwa tabungan tersebut adalah milik nasabah. Bahkan ini berdasarkan prinsip bahwa ia adalah debitur.

Selanjutnya beliau mengatakan dinamakan wadiah, karena berdasarkan sejarahnya. Mucul dalam bentuk wadiah kemudian dalam perkembangannya, praktek lembaga dan memperluas usahanya dengan utang piutang. Dari segi lafad istilah wadiah tetap terjaga, namun kandungan fiqh untuk istilah ini hilang (Al-Mutrik, n.d., pp. 345–346).

Begitu juga menurut Al-Dubyan (2008) mengatakan bahwa *wadiah al-mashrifyyah* memiliki karakteristik khusus, di antaranya:

- a. Simpanan tersebut khusus uang saja, dimana wadiah biasanya mencakup uang dan yang lainnya
- b. Bank memiliki titipan tersebut serta mengelola dan memprofitkannya. Mencampurkan hartanya dengan harta yang lain secara sengaja, dan memberikan kompensasi kepada yang menitipkan. Adapun wadiah biasanya yang menitipkan tidak mempunyai hak mengelolanya, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya untuk pemiliknya.
- c. *Wadiah mashrifyyah* itu secara mutlak ditanggung, dimana wadiah itu biasanya tidak ditanggung kecuali kalau *ta'addi* dan *tafirith*, karena itu adalah amanah pada tangan yang menerima titipan (Al-Dubyan, 2008, p. 361).

Selanjutnya Al-Dubyan (Al-Dubyan, 2008, pp. 279–280) dalam bukunya, setelah

mempresentasikan dan mendiskusikan berbagai pandangan fukaha tentang *wadiah al-mashrifyyah*, dalam tarjihannya beliau mengatakan bahwa wadiah tersebut apabila disyaratkan ada bunganya dan bunga tersebut bagi nasabah maka itu adalah akad muawadhah, yaitu jual beli dirham dengan dirham dengan adanya tambahan dan penangguhan. Ini adalah riba fadhli dan nasa. Sedangkan apabila tidak ada bunga atau disyaratkan tidak ada bunga maka itu adalah utang piutang. Dalam hal ini krediturnya adalah bank, sedangkan debiturnya adalah nasabah. Meskipun namanya adalah wadiah, maka ini adalah penamaan *gharbiyyah* (orang barat), bukan berdasarkan fikih. Oleh karena itu wadiah tersebut memiliki implikasi utang-piutang dan tidak boleh memberikan lebih sebagai balasan titipan, karena itu adalah riba yang diharamkan (Al-Dubyan, 2008, p. 265).

Syabir (2007) mengatakan wadiah perbankan, kebanyakan kebanyakan undang-undang menyebutnya utang. Penggunaan wadiah atasnya bukanlah berdasarkan hakikatnya, karena bank tidak mengambalnya sebagai amanah, ia menjaga dzatnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Bank menggunakannya dan mesti mengembalikan yang sama dengannya. Apabila bentuk wadiah tersebut secara undang-undang adalah utang maka pada hakikatnya boleh apabila tidak ada riba, sebagaimana dalam *al-hisab al-jari* (tabungan). Akan tetapi deposito atau tabungan tidak terlepas dari riba karena bank konvensional sebelumnya mengambil wadiah dengan bunga yang ditentukan dan memberikannya kepada pihak lain dengan bunga yang tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa kelebihan ini termasuk riba. Walaupun dinamakan dengan *fawaid* ataupun *'awaid*. Itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang dan itu tidak diperbolehkan menurut syara (Syabir, 2007, pp. 256–257).

Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional MUI (2006:5) dalam fatwanya No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro memutuskan bahwa giro itu ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2006, p. 5).

Kemudian dalam fatwanya No: 02/DSN-MUI/IV/200 tentang tabungan, DSN MUI (2006: 12) memutuskan bahwa tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2006, p. 12).

Selanjutnya tentang deposito dalam fatwanya No: 03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito, DSN MUI (2006:18) memutuskan bahwa deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2006, p. 18).

Hukum Wadi'ah al-Mashrifyyah

1. Simpanan di bank, berdasarkan bentuknya yang sekarang ada dua, yaitu simpanan yang memiliki bunga, sebagaimana yang banyak terjadi di perbankan sekarang. Ini termasuk utang ribawi yang diharamkan baik itu transaksi berjalan (tabungan) maupun deposito
2. Simpanan yang diserahkan kepada Bank yang berpegang dengan hukum Islam, dengan akad investasi berdasarkan bagi hasil. Simpanan ini dipandang sebagai modal mudharabah dan diterapkan hukum mudharabah. Diantaranya bahwa Bank tidak menanggung modal mudharabah.

Jika semua aktifitas muamalah perbankan haram, baik karena riba atau yang lainnya maka tidak boleh kita menyimpan di Bank, kecuali kalau dalam keadaan darurat (Al-Musyaiqih, 2013, pp. 221–222).

Affanah (2009, p. 15) mengatakan pada asalnya haram bermuamalah dengan Bank Konvensional

karena kebanyakan aktivitasnya berkaitan dengan utang piutang dengan adanya bunga, yang secara qati itu adalah haram. Namun memandang bahwa kita hidup dimana harta itu tidak aman dan sedikitnya Bank Islam. Kemudian aktivitas bisnis dan industri tergantung bergantung pada muamalah dengan bank konvensional maka boleh membuka tabungan di Bank Konvensional, dengan syarat tidak terikat dengan bunga. Namun apabila ada Bank Islam disebuah daerah, maka wajib bermualah dengan dengan bank tersebut dan haram bermualah dengan bank konvensional (Affanah, 2009, p. 15).

Muhammad (2002) mengatakan bahwa wadiah perbankan bukanlah wadiah. Hal ini karena bank memanfaatkan dan menghabiskannya dan juga menanggungnya pada kondisi apapun. Oleh karena itu hakikat wadiah bank adalah utang, karena bank menggunakan titipan tersebut dan menggantinya ketika dipinta kembali dan menanggungnya ketika rusak atau hancur. Kemudian orang yang menyimpan uang di Bank ada dua macam. *Pertama*, berbuat riba, yaitu orang yang ingin mengembangkan dan menginvestasikan hartanya dengan jalan riba. Tidak diragukan lagi ini ini adalah haram. *Kedua*, orang yang ingin menjaga hartanya dan ini terbagi dua kondisi. Kondisi ketika ada bank Islami dan tidak ada bank Islami. Ketika ada Bank Islami di sebuah daerah tertentu maka tidak boleh menyimpan di Bank Konvensional karena dua alasan: *pertama*, tidak adanya madarat, *kedua*, adanya tempat lain, yang ia bisa menyimpan hartanya tanpa riba.

Adapun ketika tidak ada bank Islami, maka ketika tidak aman, ia takut hartanya dicuri dan tidak mampu menjaganya maka pada kondisi ini ia boleh menyimpannya di bank konvensional dengan syarat bertekad menariknya apabila ada penggantinya. Menyimpannya di bank konvensional tersebut dengan akad yang bebas dari riba (Muhammad, 2002, pp. 265–271)

Al-Zuhaili (2002) mengatakan apabila disebuah negara Lembaga Keuangan Islam telah terpenuhi, maka wajib bermuamalah dengannya, karena itu halal menurut syara, tidak ada syubhat padanya. Kemudian ketika ditanya dimanakah disimpan harta kaum muslimin, apakah di lembaga keuangan Islam atau bank asing? Beliau menjawab “Jika seseorang muslim terpaksa membuka deposito untuk membiayai komoditas impor di negara asing maka boleh, karena darurat itu membolehkan apa yang tidak diperbolehkan dan darurat itu diukur dengan ukurannya” (Al-Zuhaili, 2002, p. 126).

Al-Utsmani (2013) mengatakan bahwa *wadi'ah tsabitah* dan *wadi'ah taufir*. Tidak ada perbedaan bahwasanya itu adalah utang piutang, kelebihan yang diberikan bank adalah riba. Majma al-Fiqh al-Islami telah menetapkan hal ini pada daurahnya yang kedua. Siapa yang menyimpan di bank dengan ke dua bentuk tersebut maka ia telah berakad dengan akad utang piutang ribawi dan ini haram.

Sebagian ahlu ilmi kontemporer membolehkan seorang muslim menyimpan dengan dengan kedua macam tersebut, namun tidak boleh menggunakan bunganya untuk kepentingan pribadinya, namun ia mersedekahkannya kepada orang fakir atau kebaikan lainnya. Pendapat ini tidak kuat, menyimpannya di bank untuk mendapatkan bunga walaupun niatnya untuk didistribusikan kepada kebaikan, namun tetap saja masuk pada muamalah ribawi, dan berdasarkan nash ini haram (Al-Utsmani, 2013, p. 335).

Al-Dubyan (2008) mengatakan apabila nasabah mengambil apa yang ia serahkan pada bank, tanpa ada pengurangan dan tambahan. Apabila disimpan pada perbankan Islam maka boleh. Memberikan pinjaman kepada orang lain, jika dalam kebaikan, mendukung syiar Islam, memotivasi bank lain untuk beralih kepada sistem Islam dan membebaskan diri dari ekonomi konvensional adalah dianjurkan.

Jika nasabah menyimpannya di perbankan konvensional, ia membutuhkannya karena darurat, takut uangnya dicuri dan tidak ada bank Islam, maka menitipkannya adalah boleh. Hal tersebut sebagaimana QS. Al-An'am: 119

Adapun jika ada Bank Islam, namun ia mengutamakan bank konvensional, adakalanya karena banyak cabangnya, lebih mudah, lebih dekat dengan rumahnya, atau hal positif lainnya maka apakah boleh menyimpannya dengan tidak mengambil bunganya? Maka menurut Majma al-Fiqh al-Islami, Fatwa al-Laznah al-Daimah, kecenderungan Abdullah bin Baz, pendapat Muhammad Ibn Utsaimin adalah haram. Adapun Dubyan berpendapat bahwa menyimpan pada bank tersebut adalah makruh, namun jika ada kebutuhan maka hilanglah kemakruhannya, karena kebutuhan itu menghilangkan kemakruhan, seperti darurat itu menghilangkan keharaman (Al-

Dubyan, 2008, p. 255). Hal senada juga dikatakan oleh Al-Utsmani bahwa hukumnya adalah *makruh karahah tanzih* (sangat dibenci dan tidak disukai) (Al-Utsmani, 2013, p. 347).

Penutup

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunah dan Ijma. *Wadi'ah mashrifiyah* pada hakikatnya berbeda dengan wadiah pada umumnya sebagaimana yang dikenal dalam literatur fikih, dinamakan wadiah berdasarkan sejarahnya dan merupakan penamaan barat. *Wadi'ah mashrifiyah* pada hakikatnya adalah utang piutang, hal ini dikarenakan wadiah pada perbankan adalah tanggungan, dimana bank mesti memberikan ganti rugi kepada nasabah ketika terjadi musibah, baik hilangnya karena disengaja maupun tidak, begitujuga apabila karena kelalaian maupun tidak. Sedangkan pada wadiah, tidak ada ganti rugi atas musibah yang terjadi kecuali apabila karena kelalaian atau disengaja, adapun jika bukan karena kelalaian dan tidak disengaja maka tidak ada ganti rugi. Selain itu *wadiah mashrifiyah* adalah utang piutang karena mengambil ibarat dalam akad itu memandang kepada tujuannya bukan lafadnya. Oleh karena itu *Wadi'ah mashrifiyah* dibangun atas prinsip *yad dhaman*, bukan *yad amanah*.

Referensi

- Affanah, H. bin M. (2009). *Yasalunaka "anil mu"amal al-maliyyah*. Palestine: al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Al-Dubyan, D. bin M. (2008). *Al-Muamalat al-maliyyah wa al-mu'ashirah*. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah Malik bin Fahd.
- Al-Ghufaili, A. bin M. (2009). *Nawazil al-zakat*. Qatar: Wizarah al-Auqaf.
- Al-Musyaiqih, K. bin 'Ali. (2013). *Al-Mukhtashar fi al-muamalat*. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Mutrik, U. bin A. A. (n.d.). *Al-Riba wa al-muamalah al-mashrifiyah*. Jeddah, Saudi Arabia: Darul Ishamah.
- Al-Shawi, S., & Al-Muslih, A. (2001). *Ma la yasa'u al-tajiru jahlahu*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Muslim.
- Al-Syairazi, A. I. I. bin A. (n.d.). *Al-Muhadzdzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tuwaijiri, M. bin I. (2009). *Mausu'ah al-fiqh al-Islami*. Riyadh, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Al-Utsmani, M. T. (2013). *Buhuts fi qadhaya fiqhiiyyah mu'ashirah*. Damascus, Syria: Dar al-Qalam.
- Al-Yubi, M. bin S. bin A. bin M. (1998). *Maqâshid al-syarī'ah al-Islâmiyyah*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Hijrah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid IV). Damascus, Syria: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Muamalah al-maliyyah al-mu'ashirah*. Damascus, Syria: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Bugho, M., Al-Khin, M., & Asy-Syurbaji, A. (1992). *Al-Fiqh al-minhaji "ala mazhab al-Imam al-Syafi'i"*. Damascus, Syria: Dar al-Qalam.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta, Indonesia: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1986). *Al-Mausu'ah al-fiqhiiyyah al-kuwaitiyyah*. Kuwait City, Kuwait: Dar al-Salasil.
- Majma al-Lughah al-'Arabiyyah. (n.d.). *Al-Mu'jam al-wasith*. Cairo, Egypt: Darudda'wah.
- Mansoori, M. T. (2007). *Shariah maxims on financial matters*. Islamabad, Pakistan: International

Islamic University Pakistan.

Muhammad, S. (2002). *Al-Muamalah al-maliyyah al-mu'ashirah*. Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami.

Munawwir, A. W. (2002). *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Progresif.

Syabir, M. U. (2007). *Al-Muamalah al-maliyyah al-mu'ashirah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Nafais.